



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2406 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: dr. Hj.SUDARTIK;
Tempat Lahir	: Sidodadi;
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun/13 Mei 1973;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Ir. Sutami Lk. II, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS (Pegawai Negeri Sipil) RSUD Dr. Tengku Mansyur Tanjung Balai;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;

Hal. 1 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
12. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5794/2016/S.1553/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5795/2016/S.1553/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5796/2016/S.1553/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2017;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5797/2016/S.1553/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **dr. Hj. SUDARTIK** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor:050/91/K/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **ASRIL, SKM., M.Kes.**, selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan **RIZKYVAN L. TOBING** selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan Rekanan atau Penyedia Jasa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 untuk kegiatan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak Rp4.931.999.600,00 (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) serta **RIDWAN WINATA** yang merupakan Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI (telah meninggal dunia) dan juga selaku pemilik perusahaan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, tindak pidana mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Hal. 3 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Tanjungbalai terdapat kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD dr Tengku Mansyur yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud Walikota Tanjung Balai menerbitkan Surat keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor: 050/91/K/20012 tanggal 30 mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB bersumber dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan RSUD Kota Tanjungbalai TA 2012 sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1.	Dr.Hj.Diah Retno W	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr.Hj Sudartik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Dr.H.Ali Azhari M.Kes.	Pejabat Penerbit SPM
4.	Roslinda Marpaung	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, pada bulan Agustus 2012 Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat HPS harga alat alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB, mengirimkan surat permintaan harga kepada supplier alat kesehatan yaitu:
 - Surat Nomor: 002/4817/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI di Medan, kemudian PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI memberikan Daftar Harga Alat dengan surat Nomor: 88/MGM/DH/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
 - Surat Nomor:002/4818/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MAHANAIM KENCANA di Bogor, kemudian PT. MAHANAIM KENCANA memberikan Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran dengan surat Nomor:91/MK/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012,
 - Surat Nomor: 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. VECTOR KREASI MANDIRI di Medan, kemudian CV. VECTOR KREASI MANDIRI memberikan Daftar Harga Alat dengan surat Nomor: 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

Hal. 4 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dari ketiga perusahaan tersebut diatas CV. VECTOR KREASI MANDIRI menyatakan tidak pernah menerima Surat Nomor: 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan tidak pernah membuat Surat Nomor: 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut, dan Terdakwa juga tidak melakukan survei harga pasar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK mempergunakan informasi harga dari perusahaan-perusahaan yakni informasi harga dari PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. MAHANAIM KENCANA dan CV.VECTOR KREASI MANDIRI kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, dalam menyusun HPS tersebut Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK tidak melakukannya secara benar karena Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK hanya mengambil harga satuan terendah dari alat alat kesehatan yang tercantum di dalam ketiga informasi harga tersebut tanpa memperhitungkan pajak keuntungan dan biaya *overhead* yang diperbolehkan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menetapkan HPS pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai total HPS sebesar Rp4.939.000.000,00 dan kemudian Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK meminta kepada saksi ASRIL, SKM., M.Kes., selaku ketua Panitia Pengadaan untuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp4.939.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tanjungbalai Nomor: 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. DIAH RETNO W selaku Direktur RSUD Kota Tanjungbalai, telah diangkat atau ditunjuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut sebagai berikut :
 - Ketua, ASRIL SKM., M.KES., dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai,
 - Sekretaris, PAIJAN dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
 - Anggota, TAJUL ABRAR N. RITONGA, ST dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
 - Anggota, NURYATI dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
 - Anggota, ADRI dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Hal. 5 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa melakukan kajian dan evaluasi terhadap HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 08 Oktober 2012 Panitia Pengadaan mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp4.939.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui pelelangan umum secara elektronik dengan alamat website <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>.
- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum tersebutlah, RIDWAN WINATA mendaftarkan keempat perusahaan yakni PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA dan PT. WINATINDO BRATASENA bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang juga ikut mendaftarkan yakni CV. TIGA SEKAWAN, CV. PUTRA MAJU BERSAMA, PT. BENNAR MANDIRI JAYA, PT. BASNITA dan CV. BERTUAH.
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan pendaftar tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni:
 1. PT. TIARA DONYA dengan nilai penawaran sebesar Rp4.938.000.000,00(empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
 2. PT. WINATINDO BRATASENA dengan nilai penawaran sebesar Rp4.445.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
 3. PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dengan nilai penawaran sebesar Rp4.931.999.600,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa saksi ASRIL, SKM., M.Kes., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tidak melibatkan Sekretaris dan Anggota Panitia lainnya dalam seluruh tahapan pelelangan dan patut diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsiselaku Ketua Panitia Pengadaan, bahkan saat dilakukan pembuktian kualifikasi kepada peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi yakni PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan PT. TIARA DONYA, saksi ASRIL, SKM., M.Kes., hanya memeriksa keaslian dokumen saja tanpa mengecek kebenaran tentang perusahaan-perusahaan tersebut karena ternyata perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah kendali RIDWAN WINATA.

Hal. 6 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ASRIL, SKM., M.Kes., menetapkan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA sebagai pemenang dan PT. TIARA DONYA sebagai Pemenang Cadangan I, lalu sebelum menyerahkan dokumen-dokumen hasil pelelangan, saksi ASRIL, SKM., M.Kes., meminta kepada anggota Panitia Pengadaan yang lain untuk menandatangani seluruh dokumen hasil pelelangan untuk kemudian seluruh dokumen hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menerbitkan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS) Nomor: 050/6230/RSUD/X/2012 kepada PT. ADITYA WIGUNA KENCANA selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012, akan tetapi penghunjukan tersebut tidak didahului dengan proses evaluasi terhadap hasil pelelangan yang telah dilaksanakan, melainkan Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menerima begitu saja hasil pelelangan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa kehadiran RIZKYVAN L. TOBING selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA.
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, RIDWAN WINATA melalui Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA melaksanakan pekerjaan menyediakan alat kesehatan yang diadakan yaitu sebanyak 8 (delapan) item berjumlah 14 (empat belas) unit, yaitu:
 - 1) Tempat Tidur sebanyak 6 unit,
 - 2) *Microscope Binocular* sebanyak 1 unit,
 - 3) *Bis Monitor* sebanyak 2 unit,
 - 4) Meja Operasi sebanyak 1 unit,
 - 5) USG 3 Dimensi sebanyak 1 unit,
 - 6) Lampu Operasi sebanyak 1 unit,
 - 7) EKG sebanyak 1 unit, dan
 - 8) *Centrifuge* sebanyak 1 unit,
- Bahwa atas kontrak pekerjaan tersebut PT. ADITYA WIGUNA KENCANA mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada PPK, lalu oleh Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran uang muka tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya dan sesuai Surat

Hal. 7 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-12-2012 No.S16387X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA Nomor: A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp883.276.292,00.

- Bahwa pada bulan Desember 2012 PT. ADITYA WIGUNA KENCANA menyelesaikan pengadaan seluruh alat kesehatan tersebut dan telah diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai seluruhnya (100%), PT. ADITYA WIGUNA KENCANA kembali mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK, dan oleh Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya, dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2012 Nomor: S16778X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA Nomor: A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp3.533.105.168,00.
- Bahwa selanjutnya di bulan Mei 2013 RIZKYVAN L. TOBING bersama RIDWAN WINATA menarik uang sebesar Rp1.051.000.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta rupiah) dari Rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dengan menggunakan cek dan atas penarikan uang tersebut RIZKYVAN L. TOBING juga menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pencairan uang dari Rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA tersebut yang diberikan oleh RIDWAN WINATA.
- Bahwa Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA seharusnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh prestasi pembayaran serta tidak berhak mendapat keuntungan, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRIL, SKM., Rizkyvan L. Tobing dan Ridwan Winata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni
 1. Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - **Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, dan e**
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalan

Hal. 8 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



kegiatan/usaha;

- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

- **Pasal 87 ayat (3)**

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- **Pasal 118 ayat (1) huruf a, b, dan c**

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain,
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1)** bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;

- **Pasal 18 Ayat (3)** bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- **Pasal 5**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/ tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

- **Pasal 6**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Peng
- c. adaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 10 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut sangat jauh berbeda dan terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tersebut sehingga dengan pembayaran oleh KPPN ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 sebesar Rp4.416.381.460,00 tersebut, maka **Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 juga turut serta memperkaya setidak-tidaknya korporasi atau Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA serta setidak-tidaknya orang lain yaitu RIZKYVAN L. TOBING dan RIDWAN WINATA dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.395.114.710,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-115/PW.02/5/2015 tanggal 18 November 2015.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **dr. Hj. SUDARTIK** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 050/91/K/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan-APBN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **ASRIL, SKM., M.Kes.,** selaku Panitia Pengadaan Barang

Hal. 11 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan **RIZKYVAN L. TOBING** selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan Rekanan atau Penyedia Jasa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 untuk kegiatan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak Rp4.931.999.600,00 (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) serta **RIDWAN WINATA** yang merupakan Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI (telah meninggal dunia) dan juga selaku pemilik perusahaan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada Tahun 2012 pemerintah kota tanjung balai ada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD dr Tengku Mansyur yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud Walikota Tanjung Balai menerbitkan Surat keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor: 050/91/K/20012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB bersumber dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan RSUD Kota Tanjungbalai TA 2012 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



NO	Nama	Jabatan
1.	Dr.Hj.Diah Retno W	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr.Hj Sudartik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Dr.H.Ali Azhari M.Kes.	Pejabat Penerbit SPM
4.	Roslinda Marpaung	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 2. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
 3. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan.
 4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan sesuai kewenangannya.
 5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
 7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
 8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 9. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada kepala daerah dengan berita acara penyerahan.
 10. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut, RIDWAN WINATA menyiapkan beberapa perusahaan lainnya yakni PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA termasuk PT. ADITYA WIGUNA KENCANA yang dipimpin oleh RIZKYVAN L. TOBING untuk diikuti dalam pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut, bahkan salah satu dari perusahaan milik RIDWAN WINATA tersebut yaitu PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI disiapkan juga sebagai perusahaan yang akan disurvei oleh Terdakwa selaku PPK, hal tersebut terjadi sebelum pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai dilaksanakan, yaitu pada bulan Agustus 2012 Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 050/91/K/2012 tanggal 30 Mei 2012 tersebut, seolah-olah telah melakukan *survei* harga alat alat kesehatan dengan cara mengirimkan surat permintaan harga kepada *supplier* alat kesehatan yaitu masing-masing dengan surat:

- Surat Nomor: 002/4817/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI di Medan, kemudian PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI memberikan Daftar Harga Alat dengan surat Nomor: 88/MGM/DH/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
- Surat Nomor: 002/4818/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MAHANAIM KENCANA di Bogor, kemudian PT. MAHANAIM KENCANA memberikan Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran dengan surat Nomor: 91/MK/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
- Surat Nomor: 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. VECTOR KREASI MANDIRI di Medan, kemudian CV. VECTOR KREASI MANDIRI memberikan Daftar Harga Alat dengan surat Nomor: 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa ternyata dari ketiga perusahaan tersebut diatas CV. VECTOR KREASI MANDIRI menyatakan tidak pernah menerima Surat Nomor: 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan tidak pernah membuat Surat Nomor: 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut, sedangkan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI yang seolah-olah telah disurvei Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK adalah perusahaan milik RIDWAN WINATA yang ternyata juga pengendali atas perusahaan lainnya yakni PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA yang kemudian oleh RIDWAN WINATA mengikutsertakan keempat perusahaan tersebut pada pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tahun 2012.

Hal. 14 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK mempergunakan informasi harga dari perusahaan-perusahaan yakni informasi harga dari PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. MAHANAIM KENCANA dan CV.VECTOR KREASI MANDIRI untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut, akan tetapi dalam menyusun HPS tersebut Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK tidak melakukannya secara benar karena Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK hanya mengambil harga satuan terendah dari alat alat kesehatan yang tercantum di dalam ketiga informasi harga tersebut tanpa memperhitungkan pajak keuntungan dan biaya overhead yang diperbolehkan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menetapkan HPS pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai total HPS sebesar Rp4.939.000.000,00 dan kemudian Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK meminta kepada saksi ASRIL, SKM., M.Kes., selaku ketua Panitia Pengadaan untuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp4.939.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan Surat KeputusanDirektur RSUD Kota Tanjungbalai Nomor: 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. DIAH RETNO W selaku Direktur RSUD Kota Tanjungbalai, telah diangkat atau ditunjuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut sebagai berikut:
 - Ketua, ASRIL SKM., M.KES., dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai,
 - Sekretaris, PAIJAN dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
 - Anggota, TAJUL ABRAR N. RITONGA, ST dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
 - Anggota,NURYATI dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
 - Anggota, ADRI dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Bahwa tanpa melakukan kajian dan evaluasi terhadap HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 08 Oktober 2012 Panitia Pengadaan mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut

Hal. 15 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pagu sebesar Rp4.939.000.000,00 melalui pelelangan umum secara elektronik dengan alamat website <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>.

- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum tersebutlah, RIDWAN WINATA mendaftarkan keempat perusahaan yakni PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA dan PT. WINATINDO BRATASENA bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang juga ikut mendaftarkan yakni CV. TIGA SEKAWAN, CV. PUTRA MAJU BERSAMA, PT. BENNAR MANDIRI JAYA, PT. BASNITA dan CV. BERTUAH.
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan pendaftar tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni:
 1. PT. TIARA DONYA dengan nilai penawaran sebesar Rp4.938.000.000,00.
 2. PT. WINATINDO BRATASENA dengan nilai penawaran sebesar Rp4.445.000.000,00.
 3. PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dengan nilai penawaran sebesar Rp4.931.999.600,00.
- Bahwa saksi ASRIL, SKM., M.Kes., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tidak melibatkan Sekretaris dan Anggota Panitia lainnya dalam seluruh tahapan pelelangan dan patut diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsiselaku Ketua Panitia Pengadaan, bahkan saat dilakukan pembuktian kualifikasi kepada peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi yakni PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan PT. TIARA DONYA, saksi ASRIL, SKM., M.Kes., hanya memeriksa keaslian dokumen saja tanpa mengecek kebenaran tentang perusahaan-perusahaan tersebut karena ternyata perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah kendali RIDWAN WINATA.
- Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi, saksi ASRIL, SKM., M.Kes., menetapkan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA sebagai pemenang dan PT. TIARA DONYA sebagai Pemenang Cadangan I, lalu sebelum menyerahkan dokumen-dokumen hasil pelelangan, saksi ASRIL, SKM., M.Kes., meminta kepada anggota Panitia Pengadaan yang lain untuk menandatangani seluruh dokumen hasil pelelangan untuk kemudian seluruh dokumen hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menerbitkan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor: 050/6230/RSUD/X/2012 kepada PT. ADITYA

Hal. 16 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIGUNA KENCANA selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012, akan tetapi pengnunjukkan tersebut tidak didahului dengan proses evaluasi terhadap hasil pelelangan yang telah dilaksanakan, melainkan Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menerima begitu saja hasil pelelangan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 dengan nilai kontrak Rp4.931.999.6000,00 tanpa kehadiran RIZKYVAN L. TOBING selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA.
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, RIDWAN WINATA melalui Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA melaksanakan pekerjaan menyediakan alat alat kesehatan yang diadakan yaitu sebanyak 8 (delapan) item berjumlah 14 (empat belas) unit, yaitu:
 - 1) Tempat Tidur sebanyak 6 unit,
 - 2) *Microscope Binocular* sebanyak 1 unit,
 - 3) *Bis Monitor* sebanyak 2 unit,
 - 4) Meja Operasi sebanyak 1 unit,
 - 5) USG 3 Dimensi sebanyak 1 unit,
 - 6) Lampu Operasi sebanyak 1 unit,
 - 7) EKG sebanyak 1 unit, dan
 - 8) *Centrifuge* sebanyak 1 unit,
- Bahwa atas kontrak pekerjaan tersebut PT. ADITYA WIGUNA KENCANA mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada PPK, lalu oleh Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran uang muka tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-12-2012 Nomor: S16387X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA Nomor: A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp883.276.292,00.
- Bahwa pada bulan Desember 2012 PT. ADITYA WIGUNA KENCANA menyelesaikan pengadaan seluruh alat kesehatan tersebut dan telah diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai seluruhnya (100%), PT. ADITYA WIGUNA KENCANA kembali mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK, dan

Hal. 17 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya, dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2012 Nomor:S16778X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA Nomor: A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp3.533.105.168,00.

- Bahwa selanjutnya di Bulan Mei 2013 RIZKYVAN L. TOBING bersama RIDWAN WINATA menarik uang sebesar Rp1.051.000.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta rupiah) dari Rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dengan menggunakan cek dan atas penarikan uang tersebut RIZKYVAN L. TOBING juga menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pencairan uang dari Rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA tersebut yang diberikan oleh RIDWAN WINATA.
- Bahwa Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA seharusnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh prestasi pembayaran serta tidak berhak mendapat keuntungan, apalagi perbuatan RIZKYVAN L. TOBING bersama sama dengan RIDWAN WINATA telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - **Pasal 19 Ayat (1) huruf a, b, dan e**
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
 - **Pasal 87 Ayat (3)**
Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
 - **Pasal 118 Ayat (1) huruf a, b, dan c.**

Hal. 18 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain,
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 telah bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 - 1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1)** bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
 - **Pasal 18 Ayat (3)** bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - **Pasal 5**
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;

Hal. 19 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/ tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

- Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut sangat jauh berbeda dan terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tersebut sehingga dengan pembayaran oleh KPPN ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan

Hal. 20 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 sebesar Rp4.416.381.460,00 tersebut, maka Terdakwa dr. Hj. SUDARTIKselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 juga turut serta menguntungkansetidak-tidaknya korporasi atau Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA serta setidaknya orang lain yaitu RIZKYVAN L. TOBINGdan RIDWAN WINATA dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.395.114.710,00** (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-115/PW.02/5/2015 tanggal 18 November 2015, atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Hj.SUDARTIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana(Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **dr. Hj.SUDARTIK** selama6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3(tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor: HK.05.DJ.V.AK.437 tentang Izin

Hal. 21 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Richard Panjaitan, SKM selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501900845 yang ditandatangani oleh Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc., selaku Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI;
3. 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 29/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Multi Usaha yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
4. 1 (satu) set surat dari PT. Gunungmas Multiusaha dengan Nomor: 0238/SP-MD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2011 hal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri;
5. 1 (satu) lembar Purchase Order dengan Nomor: 08/PO/AWK/XI/12 tanggal 2 November 2012 dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Mulia;
6. 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order dari PT. Gunungmas Multiusaha yang ditandatangani oleh Onggo Moehianto, S.E., selaku Direktur PT. Gunungmas Multiusaha;
7. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 010.00-12.00000017 tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT. GiriMas ArthaMulia;
8. 1 (satu) set Nota Faktur/ Surat Jalan dari PT.GiriMas ArthaMulia dengan Nomor: NF/040/XII/12 tanggal 6 Desember 2012;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi tanggal 18 Desember 2012 yang isinya telah melaksanakan uji fungsi dan instalasi alat USG merk Fukuda Denshi type UF-870AG di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai terhitung tanggal 18 Desember sampai dengan selesai, dan ditandatangani oleh Onggo Moehianto selaku Marketing Manager PT. Gunungmas MultiUsaha dan Sony Gunawan selaku Teknisi, dan Mengetahui Pihak RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yaitu Sahat Butar-butar selaku Panitia Penerima/Pemeriksa Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
- 10.1 (satu) lembar surat Facsimilie Transmission dari PT. Magnum Global Mandiri yang ditujukan kepada PT. Multi Medika tanggal 10 Juli 2012 yang

Hal. 22 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- isinya meminta permintaan penawaran harga beserta spesifikasi dan brosur dari PT. Multika Medika untuk produk alat-alat laboratorium;
- 11.1 (satu) set Penawaran Harga dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri tanggal 11 Juli 2012;
- 12.1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana dengan Nomor: 31/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan, yang ditujukan kepada PT. Multi Medika;
- 13.1 (satu) lembar Faktur dari CV. Multi Medika dengan Nomor faktur: MM047/XI/12 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 14.1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. Multi Medika dengan Nomor Order: 12-2626 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 15.1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08 Januari 2013 dengan nama penyetor PT. Aditya Wiguna Kencana, yang isinya Pelunasan PO Nomor: 11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P;
- 16.1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Oktober 2012 dengan nama penyetor PT. Aditya Wiguna Kencana yang isinya pembayaran DP 25% atas PO Nomor: 11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P;
- 17.1 (satu) set Sales Confirmation Nomor: 12080005/SC-MM/VIII/2012 dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri yang isinya PO dengan Nomor: 11/PO/AWK/X/12 tanggal 05 Oktober 2012;
- 18.1 (satu) set Sub Distributor/Letter Autorization Nomor: 004/SMA/SUB-DIS/III/11 tanggal 04 Maret 2011 dari PT. Sumber Mandiri Alkestron yang ditujukan kepada PT. Multi Medika Laboratory;
19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/V/667/AK.2/2009 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2009;
20. Fotokopi sesuai asli Permohonan Dukungan Pelelangan dari PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 25/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Dukungan PT. Citra Medica Lestari Nomor: 223/SD/CML/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana untuk alat kesehatan berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New asal negara Indonesia;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan PT. Shima Prima Utama Nomor: 012/SPU/SD-MKT/II/09 tanggal 02 Pebruari 2009 yang diberikan kepada

Hal. 23 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Citra Medika Lestari selaku distributor resmi untuk seluruh wilayah Indonesia;
23. Fotokopi sesuai asli Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/IV/307/AK.2/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan;
24. Fotokopi sesuai asli Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 2090390 0108 tanggal 30 Maret 2009;
25. Fotokopi sesuai asli PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 10/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012 untuk barang berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New;
26. Fotokopi sesuai asli Konfirmasi Order PT. Citra Medika Lestari Nomor: 056/CML/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas barang berupa Advance Hospital Bed w/Manual Back Raise type SM-9014 A ABS merk Shima sebanyak 6 unit;
27. Fotokopi sesuai asli bukti setoran dari PT. Aditya Wiguna Kencana untuk pembayaran tempat tidur;
28. Fotokopi sesuai asli Petunjuk penggunaan tempat tidur Shima SM 9014 A;
- 29.1 (satu) lembar asli fotokopi Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/IV/030/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. DELTA MANDIRI ABADI dan Lampiran Izin Penyalur Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi;
- 30.1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan KEMKES RI AKL 20502110017;
- 31.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 Nomor: 30/SPD/AWK/10/2012 perihal Permohonan dukungan Pelelangan yang ditandatangani oleh RIZKYVAN L TOBING selaku Direktur;
- 32.1 (satu) lembar fotokopi Authorization Letter Nomor: PL010143329/2010/0017 of 23.06.2010 tanggal 23 Juni 2010 untuk alat EKG;
- 33.1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 17/PO/AWK/X/12 tanggal 13 Oktober 2012 untuk alat Elektro Kardio Graphy (EKG);

Hal. 24 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Surat Pesanan PT. Delta Mandiri Abadi Nomor: 026/KPO/DMA/X-12 tanggal 15 Oktober 2012 atas barang berupa EKG merk Farum type E60 sebanyak 1 unit;
- 35.1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Delta Mandiri Abadi Nomor: 58/INV/PJK/022013 tanggal 19 Pebruari 2013 dengan total Rp27.500.000,00;
- 36.1 (satu) lembar hasil cetak scan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 oleh PT. Aditya Wiguna Kencana ke rekening PT. Delta Mandiri Abadi sebesar Rp2.750.000,00;
- 37.1 (satu) bundel fotokopi MoU antara PT. Demka Sakti dengan Covidien (pabrikan) Nomor: DCA-FD/2011-04-05/RMS-VNSG031 tanggal 24 November 2011 tentang penunjukkan PT. Demka Sakti selaku distributor untuk alat berupa BIS Monitor;
- 38.3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/339/AK.2/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan;
- 39.1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Kemkes RI Nomor: AKL 21001113354 untuk alat Covidien Bis Vista;
- 40.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor:360/DMK/DUK-AWK/X/2012;
- 41.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan (internal PT. Demka Sakti) tertulis Pesanan dari PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 22 Oktober 2012;
- 42.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516387x/076/112 tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp883.276.292,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai ringkasan kontrak terlampir;
- 43.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 00007/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp883.276.292,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes., selaku Pejabat Penandatanganan SPM;
- 44.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 050/6928/RSUD/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;

Hal. 25 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
- 46.1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 47.1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan Nomor Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp986.399.920,00 jumlah bersih RM sebesar Rp883.276.292,00;
- 48.1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp986.399.920,00;
- 49.1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 020.000.12.00000002 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 50.1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp89.672.720,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 51.1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp13.450.908,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 52.1 (satu) lembar tanda pengambilan SP2D Satker tanggal 13 Desember 2012 yang diambil dan ditandatangani oleh Muhammad Tuah Afrizal;
- 53.1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 33/AWK/RSU-KTB/XI/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Uang Muka yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 54.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516778bx/076/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp3.533.105.168,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran termyn II (80%) atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tanjungbalai sesuai ringkasan kontrak terlampir;
- 55.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 00011/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp3.533.105.168,00 (tiga

Hal. 26 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penandatangan SPM;

56.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 050/7148/RSUD/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;

57.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;

58.1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan Nomor Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp4.931.999.600,00 jumlah bersih RM sebesar Rp4.416.381.460,00;

59.1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp4.931.999.600,00;

60.1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 30 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;

61.1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 020.000.12.00000005 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;

62.1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp358.690.880,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;

63.1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPH Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp53.803.632,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;

64.1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 34/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;

65.1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua (80%) Nomor: 900/7099/RSUD/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pelaksana Pekerjaan PT. Aditya Wiguna Kencana Medan;

Hal. 27 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 33/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 67.1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond 06.92.02.1173.11.12 nilai bond Rp986.399.920,00 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang Asuransi VIDEI dan Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 68.1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor: 802/2670/RSUD/V/2012 tentang Penetapan Petugas UAKPA dan UAKPB Program Pembinaan Uapaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 tanggal 4 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W. selaku Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai beserta lampirannya;
- 69.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Rekening Koran Bank Mandiri an. PT. Fajar Mas Murni periode 1/12/12 s/d 31/12/12;
- 70.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Invoice PT. Fajar Mas Murni Nomor: OLE-03871 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 71.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Fajar Mas Murni tanggal 23 Oktober 2012;
- 72.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 16/PO/AWK/X/12 tanggal 10 Oktober 2012;
- 73.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Delivery Order Nomor: OLE-01844-00 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 74.2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Purchase Order Nomor: FMMDN-80-01197-00/01197 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Fajar Mas Murni Jakarta;
- 75.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Dukungan tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
- 76.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Purna Jual tanggal 10 Oktober 2012;

Hal. 28 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Population List CX21 tanggal 10 Oktober 2012;
- 78.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Tenaga Ahli tanggal 10 Oktober 2012;
- 79.2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Penawaran ke PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012;
- 80.1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Permohonan Dukungan Pelelangan PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 Nomor: 26/SPD/AWK/10/2012;
- 81.1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dengan Nomor Bond: 06.90.02.9720.10.12 Nilai Bond: Rp98.780.000,00 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin);
- 82.1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 16/AWK/JP/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada PT. Videi, Medan;
- 83.1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 25/AWK/JP/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PT. Asuransi Videi, Medan;
- 84.1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan NomorBond: 06.91.02.1885.11.12 Nilai Bond: Rp246.599.980,00 tanggal 31 Oktober 2012;
- 85.1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan Nomor Bond: 06.92.02.1173.11.12 Nilai Bond: Rp986.399.920,00 tanggal 01 Nopember 2012;
- 86.1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor: 111978/O tanggal 31 Oktober 2012;
- 87.1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order Nomor: EQ430 tanggal 31 Oktober 2012;
- 88.1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PT. Demka Sakti tanggal 31 Oktober 2012;
- 89.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan untuk Bis Vista tanggal 22 Oktober 2012 Nomor: Ed430/10/12;

Hal. 29 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.2 (dua) lembar fotokopi fax pemesanan PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 06/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012;

91.1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan Nomor: 112478/12/12/O Nomor Surat Jalan: 1240901 tanggal 17 Desember 2012;

92.1 (satu) lembar kertas berisikan fotokopi Surat Pengiriman Barang Nomor: 124090 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Pesanan untuk Bis Sensor Quatro Adult dan Bis Sensor Pediatric tanggal 22 Oktober 2012;

93.1 (satu) bundle Standar Dokumen Pengaduan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode (Pelelangan Umum) dengan Pascakualifikasi;

94.3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Nomor: 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan – APBNP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/PID.SUS-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 08 Juni 2016., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Hj. SUDARTIK** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. Hj. SUDARTIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Hal. 30 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor: HK.05.DJ.V.AK.437 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Richard Panjaitan, SKM selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 2) 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501900845 yang ditandatangani oleh Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc., selaku Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI.
- 3) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 29/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Multi Usaha yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 4) 1 (satu) set surat dari PT. Gunungmas Multiusaha dengan Nomor: 0238/SP-MD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2011 hal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri.
- 5) 1 (satu) lembar *Purchase Order* dengan Nomor: 08/PO/AWK/XI/12 tanggal 2 November 2012 dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Mulia.
- 6) 1 (satu) lembar Konfirmasi *Purchase Order* dari PT. Gunungmas Multiusaha yang ditandatangani oleh Onggo Moehianto, SE selaku Direktur PT. Gunungmas Multiusaha.
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 010.00-12.00000017 tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT. GiriMas ArthaMulia.
- 8) 1 (satu) set Nota Faktur/Surat Jalan dari PT.GiriMas ArthaMulia dengan Nomor: NF/040/XII/12 tanggal 6 Desember 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi tanggal 18 Desember 2012 yang isinya telah melaksanakan uji fungsi dan instalasi alat USG merk Fukuda Denshi type UF-870AG di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai terhitung tanggal 18 Desember sampai dengan selesai, dan ditandatangani oleh Onggo Moehianto selaku Marketing Manager PT. Gunungmas MultiUsaha dan Sony Gunawan selaku Teknisi, dan Mengetahui Pihak RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yaitu Sahat Butar-butar selaku Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

Hal. 31 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar surat *Facsimilie Transmission* dari PT. Magnum Global Mandiri yang ditujukan kepada PT. Multi Medika tanggal 10 Juli 2012 yang isinya meminta permintaan penawaran harga beserta spesifikasi dan brosur dari PT. Multika Medika untuk produk alat-alat laboratorium.
- 11) 1 (satu) set Penawaran Harga dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri tanggal 11 Juli 2012.
- 12) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana dengan Nomor: 31/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan, yang ditujukan kepada PT. Multi Medika.
- 13) 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Multi Medika dengan Nomor faktur: MM047/XI/12 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. Multi Medika dengan Nomor Order: 12-2626 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 15) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08 Januari 2013 dengan nama penyetor PT. Aditya Wiguna Kencana, yang isinya Pelunasan PO Nomor:11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Oktober 2012 dengan nama penyetor PT. Aditya Wiguna Kencana yang isinya pembayaran DP 25% atas PO Nomor:11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 17) 1 (satu) set *Sales Confirmation* Nomor: 12080005/SC-MM/VIII/2012 dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri yang isinya PO dengan Nomor:11/PO/AWK/X/12 tanggal 05 Oktober 2012.
- 18) 1 (satu) set Sub Distributor/ Letter Authorization Nomor: 004/SMA/SUB-DIS/III/11 tanggal 04 Maret 2011 dari PT. Sumber Mandiri Alkestron yang ditujukan kepada PT. Multi Medika Laboratory.
- 19) Surat keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/V/667/AK.2/2009 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2009.
- 20) Fotokopi sesuai asli Permohonan Dukungan Pelelangan dari PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor:25/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012,
- 21) Fotokopi sesuai asli Surat Dukungan PT. Citra Medica Lestari Nomor: 223/SD/CML/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana untuk alat kesehatan berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New asal negara Indonesia,

Hal. 32 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan PT. Shima Prima Utama Nomor:012/SPU/SD-MKT/II/09 tanggal 02 Pebruari 2009 yang diberikan kepada PT. Citra Medika Lestari selaku distributor resmi untuk seluruh wilayah Indonesia.
- 23) Fotokopi sesuai asli Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/IV/307/AK.2/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan.
- 24) Fotokopi sesuai asli Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 2090390 0108 tanggal 30 Maret 2009.
- 25) Fotokopi sesuai asli PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 10/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012 untuk barang berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New.
- 26) Fotokopi sesuai asli Konfirmasi Order PT. Citra Medika Lestari Nomor: 056/CML/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas barang berupa Advance Hospital Bed w/Manual Back Raise type SM-9014 A ABS merk Shima sebanyak 6 unit.
- 27) Fotocopy sesuai asli bukti setoran dari PT. Aditya Wiguna Kencana untuk pembayaran tempat tidur.
- 28) Fotocopy sesuai asli Petunjuk penggunaan tempat tidur Shima SM 9014 A.
- 29) 1 (satu) lembar asli Fotocopy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/IV/030/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. DELTA MANDIRI ABADI dan Lampiran Izin Penyalur Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi.
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Izin Edar Alat Kesehatan KEMKES RI AKL 20502110017.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 Nomor:30/SPD/AWK/10/2012 perihal Permohonan dukungan Pelelangan yang ditandatangani oleh RIZKYVAN L TOBING selaku Direktur.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Authorization Letter Nomor: PL010143329/2010/0017 of 23.06.2010 tanggal 23 Juni 2010 untuk alat EKG.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 17/PO/AWK/X/12 tanggal 13 Oktober 2012 untuk alat Elektro Kardio Graphy (EKG)

Hal. 33 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Surat Pesanan PT. Delta Mandiri Abadi Nomor: 026/KPO/DMA/X-12 tanggal 15 Oktober 2012 atas barang berupa EKG merk Farum type E60 sebanyak 1 unit.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan PT. Delta Mandiri Abadi Nomor: 58/INV/PJK/022013 tanggal 19 Pebruari 2013 dengan total Rp27.500.000,00.
- 36) 1 (satu) lembar hasil cetak scan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 oleh PT. Aditya Wiguna Kencana ke rekening PT. Delta Mandiri Abadi sebesar Rp2.750.000,00.
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy MoU antara PT. Demka Sakti dengan Covidien (pabrikan) Nomor: DCA-FD/2011-04-05/RMS-VNSG031 tanggal 24 November 2011 tentang penunjukkan PT. Demka Sakti selaku distributor untuk alat berupa BIS Monitor,
- 38) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/339/AK.2/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan.
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Kemkes RI Nomor: AKL 21001113354 untuk alat Covidien Bis Vista.
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor: 360/DMK/DUK-AWK/X/2012.
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan (internal PT. Demka Sakti) tertulis Pesanan dari PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 22 Oktober 2012.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516387x/076/112 tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp883.276.292,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran uang muka 20 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 00007/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp883.276.292,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes., selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 050/6928/RSUD/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

Hal. 34 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 46) 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 47) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan Nomor: Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp986.399.920,00 jumlah bersih RM sebesar Rp883.276.292,00.
- 48) 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp986.399.920,00.
- 49) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 020.000.12.00000002 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp89.672.720,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 51) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp13.450.908,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 52) 1 (satu) lembar Tanda pengambilan SP2D Satker tanggal 13 Desember 2012 yang diambil dan ditandatangani oleh Muhammad Tuah Afrizal.
- 53) 1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 33/AWK/RSU-KTB/XI/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Uang Muka yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516778bx/076/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp3.533.105.168,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran termyn II (80%) atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tanjungbalai sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 No. 00011/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp3.533.105.168,00 (tiga miliar

Hal. 35 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes., selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.

- 56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 050/7148/RSUD/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 57) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 58) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan Nomor Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp4.931.999.600,00 jumlah bersih RM sebesar Rp4.416.381.460,00.
- 59) 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp4.931.999.600,00.
- 60) 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 30 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 61) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 020.000.12.00000005 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp358.690.880,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPH Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp53.803.632,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 64) 1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 34/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 65) 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua (80%) Nomor: 900/7099/RSUD/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pelaksana Pekerjaan PT. Aditya Wiguna Kencana Medan.

Hal. 36 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 33/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 67) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond: 06.92.02.1173.11.12 nilai bond Rp986.399.920,00 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang Asuransi VIDEI dan Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 68) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor: 802/2670/RSUD/V/2012 tentang Penetapan Petugas UAKPA dan UAKPB Program Pembinaan Uapaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 tanggal 4 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W. selaku Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai beserta lampirannya.
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Rekening Koran Bank Mandiri an. PT. Fajar Mas Murni periode 1/12/12 s/d 31/12/12.
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Invoice PT. Fajar Mas Murni Nomor: OLE-03871 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Fajar Mas Murni tanggal 23 Oktober 2012.
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 16/PO/AWK/X/12 tanggal 10 Oktober 2012.
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Delivery Order Nomor: OLE-01844-00 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 74) 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Purchase Order Nomor: FMMDN-80-01197-00/01197 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Fajar Mas Murni Jakarta,
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Dukungan tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Purna Jual tanggal 10 Oktober 2012.

Hal. 37 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Population List CX21 tanggal 10 Oktober 2012.
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Tenaga Ahli tanggal 10 Oktober 2012.
- 79) 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Penawaran ke PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012.
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Permohonan Dukungan Pelelangan PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 Nomor: 26/SPD/AWK/10/2012.
- 81) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dengan Nomor Bond: 06.90.02.9720.10.12 Nilai Bond: Rp98.780.000,00 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin).
- 82) 1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 16/AWK/JP/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada PT. Videi, Medan.
- 83) 1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 25/AWK/JP/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PT. Asuransi Videi, Medan.
- 84) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan Nomor Bond: 06.91.02.1885.11.12 Nili Bond: Rp246.599.980,00 tanggal 31 Oktober 2012.
- 85) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan Nomor Bond: 06.92.02.1173.11.12 Nilai Bond: Rp986.399.920,00 tanggal 01 Nopember 2012.
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor: 111978/O tanggal 31 Oktober 2012.
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order Nomor: EQ430 tanggal 31 Oktober 2012.
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PT. Demka Sakti tanggal 31 Oktober 2012.
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan untuk Bis Vista tanggal 22 Oktober 2012 No.Ed430/10/12.

Hal. 38 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90) 2 (dua) lembar fotokopi fax pemesanan PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 06/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012.

91) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan Nomor: 112478/12/12/O Nomor Surat Jalan: 1240901 tanggal 17 Desember 2012.

92) 1 (satu) lembar kertas berisikan fotokopi Surat Pengiriman Barang Nomor: 124090 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Pesanan untuk Bis Sensor Quatro Adult dan Bis Sensor Pediatric tanggal 22 Oktober 2012.

93) 1 (satu) bundle Standar Dokumen Pengaduan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode (Pelelangan Umum) dengan Pascakualifikasi;

94) 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Nomor: 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan – APBNP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RIZKYVAN L. TOBING.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 25 Agustus 2016., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016, Nomor: 05/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi September 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal yaitu :

- Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* haruslah mempertimbangkan alasan-alasannya sehingga putusan yang diambil dapat dipertanggung-jawabkan baik secara juridis maupun dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f KUHP, maka putusan pemidanaan haruslah memuat antara lain yaitu :

Huruf d :

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Huruf f :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”.

- Bahwa dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan 26/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 25 Agustus 2016., yang amarnya berbunyi menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:05/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn., tanggal 08 Juni 2016., yang dimintakan banding tersebut, telah jelas **bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa**, selanjutnya dengan memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor: 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa). Dan putusan Nomor: 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMY bin SUHARTO) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.
- Bahwa apabila *Judex Facti* dalam putusannya kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sebagaimana diatur dalam SEMA dan Yurisprudensi dibawah ini:
 - Dalam SEMA Nomor: 03 tahun 1974, dinyatakan bahwa putusanputusan pengadilan negeri/tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan, alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverizium*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putuan Kasasi.

Hal. 41 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan MA Reg. Nomor: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
- Putusan MA Reg. Nomor: 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) Sub. f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum.

Terkait hal tersebut maka dari putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan) yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, dengan menyatakan Terdakwa **dr. Hj. Sudartik** "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi", **merupakan keputusan yang diambil kurang cukup memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap pada fakta-fakta persidangan**, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 244 KUHP maka kami selaku Penuntut Umum tidak menjadi halangan untuk mengajukan upaya hukum Kasasi.

Bahwa sesuai analisa kami, Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusnya Nomor: 26/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 25 Agustus 2016., "**tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP**", hal tersebut mengingat dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam proses persidangan khususnya terkait dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yaitu "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa", sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang tidak dilaksanakan oleh *Judex Facti* secara lengkap yaitu dalam hal *Judex Facti* kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusnya, maka sudah seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut menjadi Batal Demi Hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terdapat beberapa hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa sesuai dengan putusan *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 26/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 25 Agustus 2016 antara lain :

- Bahwa Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK membuat HPS harga alat alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB, dengan mengirimkan surat permintaan harga kepada *supplier* alat kesehatan kepada PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. MAHANAIM KENCANA, CV. VECTOR KREASI MANDIRI tanpa melakukan survei harga pasar, Bahwa ternyata dari ketiga perusahaan tersebut diatas tidak pernah menerima Surat tersebut kemudian terdakwa selaku PPK mempergunakan informasi harga dari perusahaan-perusahaan yakni informasi harga dari PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. MAHANAIM KENCANA dan CV.VECTOR KREASI MANDIRI tersebut lalu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, dalam menyusun HPS tersebut Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK tidak melakukannya secara benar karena Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK hanya mengambil harga satuan terendah dari alat alat kesehatan yang tercantum di dalam ketiga informasi harga tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menerbitkan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 050/6230/RSUD/X/2012 kepada PT. ADITYA WIGUNA KENCANA selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 berdasarkan pengusulan dari Panitia Lelang dalam hal ini yang bertindak sebagai Ketua Panitia Lelang adalah saksi ASRIL, SKM., M.Kes., akan tetapi penghunjukan tersebut tidak didahului dengan proses evaluasi terhadap hasil pelelangan yang telah dilaksanakan, melainkan Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menerima begitu saja hasil pelelangan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menetapkan HPS pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai total HPS sebesar Rp4.939.000.000,00 dan kemudian Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK meminta kepada saksi ASRIL, SKM., M.Kes., selaku ketua Panitia Pengadaan untuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp4.939.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa tanpa melakukan kajian dan evaluasi terhadap HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 08 Oktober 2012 Panitia

Hal. 43 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp4.939.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui pelelangan umum secara elektronik.

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut sangat jauh berbeda dan terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tersebut sehingga dengan pembayaran oleh KPPN ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap Negara sebesar Rp1.395.114.710,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dimana Terdakwa dr. Hj.SUDARTIK merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara serta memperkaya Rizkyvan L Tobing selaku pelaksana kegiatan.

Bahwa hukuman yang sangat ringan tentunya kurang memperhatikan efek jera bagi pelakunya sehingga di masa mendatang dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali, bahkan bukanlah tidak mungkin hal tersebut akan menjadi barometer yang akan memancing munculnya pelaku-pelaku lainnya yang akan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979 seharusnya sebuah putusan dari Majelis Hakim haruslah mengandung 4 (empat) aspek, antara lain yaitu:

- Dari Segi *Edukatif* jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.



- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya dia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terkesan dan terlihat bahwa Majelis Hakim masih terlalu dangkal dalam menentukan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berupa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan apakah putusan yang telah dijatuhkan tersebut telah memiliki efek jera bagi pelakunya serta bersifat mendidik agar perbuatan yang demikian tidak dicontoh oleh masyarakat lain.

Bahwa keadaan-keadaan sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan khususnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang melatarbelakangi tindakan atau perbuatan Terdakwa haruslah menjadi acuan bagi *Judex Facti* dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan sehingga apabila pemeriksaan diambil alih maka tentunya didasarkan pada pertimbangan yang logis dan menyeluruh.

Oleh sebab itu, *Judex Facti* hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang-undang kenapa pasal-pasal yang demikian tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya Majelis Hakim akan lebih bisa merasakan adanya nafas serta intisari tentang pentingnya penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang dimuat dalam memori kasasi Tanjung Balai September 2016 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berhubungandengan tugas dan kewenangannya, dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB bersumber dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan RSUD Kota Tanjungbalai TA 2012 dan perbuatan melawan hukum dalam “penyalahgunaan wewenang”, secara gramatikal merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang diatur secara tersendiri didalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa(Putusan halaman 156)pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (Putusan halaman 91);

Bahwa pertimbangan *Judex Factise*pertidisebutkan di atas, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP);

- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK, Pejabat Penerbit SPM, melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama Asril SKM., M.Kes., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Rizkyvan L Tobing selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA/Rekanan/Penyedia Barang dan Jasa (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Ridwan Winata selaku Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI (telah meninggal dunia), merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.395.114.710,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 115/PW.02/5/2015 tanggal 18 November 2015 maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2016, diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PID.SUS-TPK/2016/PTMDN., yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Hal. 46 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa adalah dr. Hj. SUDARTIK dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subjek atau pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara *eksplisit* mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quod* dengan tujuan mencegah terjadinya *error in persona* sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa sesuai pengertian yang dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang sebagai subjek atau pelaku perbuatan tindak pidana korupsi, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama dr. Hj. SUDARTIK dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur pertama dalam Dakwaan Primair;

2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan ada dua yaitu sifat melawan hukum yang *formal/formele wederrechtelijkeheidsbegrip* dan sifat melawan hukum yang *materil/materieele wederrechtelijkeheidsbegrip*. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya melawan hukum materil, melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum materil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim Agung mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai sengaja tidak menentukan secara benar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;

- Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran sebenarnya di bawah kendali/milik 1 (satu) orang yakni Ridwan Winata sehingga perusahaan manapun yang dinyatakan menang tender tetap milik yang bersangkutan sehingga harga dapat diatur sesuai kehendaknya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani surat perjanjian pekerjaan (kontrak kerja) tanpa kehadiran Rizkyvan L Tobing selaku PT. ADITYA WIGUNA KENCANA. Berdasarkan kontrak Ridwan Winata melalui PT. ADITYA WIGUNA KENCANA melaksanakan pekerjaan penyediaan alat-alat kesehatan;
 - Bahwa setelah pekerjaan selesai 100%, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA kembali mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK dan Terdakwa menyetujui permintaan pembayaran dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA seharusnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh prestasi pembayaran serta tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
 - Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di persidangan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta penjelasannya tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan disini adalah tujuan yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini memperkaya baik dalam bentuk materil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan kekayaan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan kekayaan

Hal. 49 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif, dengan kata lain tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan orang lain yaitu saksi Rizkyvan L Tobing sebesar Rp1.395.114.710,00 maka Majelis Hakim Agung berpendapat unsur ketiga dalam Dakwaan Primairtelah terpenuhi;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun propinsi;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp1.395.114.710,00 berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 115/PW.02/5/2015 tanggal 18 November 2015 maka unsur keempat dalam Dakwaan Primairtelah terpenuhi;

5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu item unsur ini maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa terhadap unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tersebut diatas, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, perbuatan Terdakwaselaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian

Hal. 50 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, bukanlah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan pelaku lain yaitu secara bersama-sama dengansaksi Rizkyvan L Tobing selaku Direktur PT AdityaWiguna Kencana selaku penyedia barang dan jasa dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB bersumber dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan RSUD Kota Tanjungbalai TA 2012, Ridwan Winata selaku Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI (telah meninggal dunia), Asril SKM., M.Kes., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, secara sadar dan tanpa paksaan dengan demikian unsur kelima dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Agung tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana

Hal. 51 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam perundang-undangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonde Schuld*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan berat ringannya penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya dan kerugian Negara telah dibebankan kepada Terdakwa lain atas nama Rizkyvan L Tobing maka Terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan seusai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PID.SUS-TPK/2016/PTMDN., yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 52 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki prilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut**

Umum: pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:26/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN., tanggal 25 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 08 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Hj.SUDARTIK**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 53 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor: HK.05.DJ.V.AK.437 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Richard Panjaitan, SKM selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501900845 yang ditandatangani oleh Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc., selaku Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI;
 3. 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 29/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Multi Usaha yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
 4. 1 (satu) set surat dari PT. Gunungmas Multiusaha dengan Nomor: 0238/SP-MD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2011 hal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri;
 5. 1 (satu) lembar Purchase Order dengan Nomor: 08/PO/AWK/XI/12 tanggal 2 November 2012 dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Mulia;
 6. 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order dari PT. Gunungmas Multiusaha yang ditandatangani oleh Onggo Moehianto, S.E., selaku Direktur PT. Gunungmas Multiusaha;
 7. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 010.00-12.00000017 tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT. GiriMas ArthaMulia;
 8. 1 (satu) set Nota Faktur/ Surat Jalan dari PT.GiriMas ArthaMulia dengan Nomor: NF/040/XII/12 tanggal 6 Desember 2012;
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi tanggal 18 Desember 2012 yang isinya telah melaksanakan uji fungsi dan instalasi alat USG merk Fukuda Denshi type UF-870AG di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai terhitung tanggal 18 Desember sampai dengan selesai, dan ditandatangani oleh Onggo Moehianto selaku Marketing Manager PT. Gunungmas MultiUsaha dan Sony Gunawan selaku Teknisi, dan

Hal. 54 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Pihak RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yaitu Sahat Butar-butur selaku Panitia Penerima/Pemeriksa Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;

10. 1 (satu) lembar surat Facsimilie Transmission dari PT. Magnum Global Mandiri yang ditujukan kepada PT. Multi Medika tanggal 10 Juli 2012 yang isinya meminta permintaan penawaran harga beserta spesifikasi dan brosur dari PT. Multika Medika untuk produk alat-alat laboratorium;
11. 1 (satu) set Penawaran Harga dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri tanggal 11 Juli 2012;
12. 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana dengan Nomor: 31/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan, yang ditujukan kepada PT. Multi Medika;
13. 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Multi Medika dengan Nomor faktur: MM047/XI/12 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
14. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. Multi Medika dengan Nomor Order: 12-2626 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
15. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08 Januari 2013 dengan nama penyetor PT. Aditya Wiguna Kencana, yang isinya Pelunasan PO Nomor: 11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P;
16. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Oktober 2012 dengan nama penyetor PT. Aditya Wiguna Kencana yang isinya pembayaran DP 25% atas PO Nomor: 11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P;
17. 1 (satu) set Sales Confirmation Nomor: 12080005/SC-MM/VIII/2012 dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri yang isinya PO dengan Nomor: 11/PO/AWK/X/12 tanggal 05 Oktober 2012;
18. 1 (satu) set Sub Distributor/Letter Authorization Nomor: 004/SMA/SUB-DIS/III/11 tanggal 04 Maret 2011 dari PT. Sumber Mandiri Alkestron yang ditujukan kepada PT. Multi Medika Laboratory;
19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/V/667/AK.2/2009 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2009;
20. Fotokopi sesuai asli Permohonan Dukungan Pelelangan dari PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 25/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012;

Hal. 55 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai asli Surat Dukungan PT. Citra Medica Lestari Nomor: 223/SD/CML/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana untuk alat kesehatan berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New asal negara Indonesia;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan PT. Shima Prima Utama Nomor: 012/SPU/SD-MKT/II/09 tanggal 02 Pebruari 2009 yang diberikan kepada PT. Citra Medika Lestari selaku distributor resmi untuk seluruh wilayah Indonesia;
23. Fotokopi sesuai asli Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/IV/307/AK.2/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan;
24. Fotokopi sesuai asli Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 2090390 0108 tanggal 30 Maret 2009;
25. Fotokopi sesuai asli PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 10/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012 untuk barang berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New;
26. Fotokopi sesuai asli Konfirmasi Order PT. Citra Medika Lestari Nomor: 056/CML/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas barang berupa Advance Hospital Bed w/Manual Back Raise type SM-9014 A ABS merk Shima sebanyak 6 unit;
27. Fotokopi sesuai asli bukti setoran dari PT. Aditya Wiguna Kencana untuk pembayaran tempat tidur;
28. Fotokopi sesuai asli Petunjuk penggunaan tempat tidur Shima SM 9014 A;
29. 1 (satu) lembar asli fotokopi Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Nomor: HK.07.Alkes/IV/030/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. DELTA MANDIRI ABADI dan Lampiran Izin Penyalur Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan KEMKES RI AKL 20502110017;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 Nomor: 30/SPD/AWK/10/2012 perihal Permohonan dukungan Pelelangan yang ditandatangani oleh RIZKYVAN L TOBING selaku Direktur;

Hal. 56 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotokopi Authorization Letter Nomor: PL010143329/2010/0017 of 23.06.2010 tanggal 23 Juni 2010 untuk alat EKG;
33. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 17/PO/AWK/X/12 tanggal 13 Oktober 2012 untuk alat Elektro Kardio Graphy (EKG);
34. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Surat Pesanan PT. Delta Mandiri Abadi Nomor: 026/KPO/DMA/X-12 tanggal 15 Oktober 2012 atas barang berupa EKG merk Farum type E60 sebanyak 1 unit;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Delta Mandiri Abadi Nomor: 58/INV/PJK/022013 tanggal 19 Pebruari 2013 dengan total Rp27.500.000,00;
36. 1 (satu) lembar hasil cetak scan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 oleh PT. Aditya Wiguna Kencana ke rekening PT. Delta Mandiri Abadi sebesar Rp2.750.000,00;
37. 1 (satu) bundel fotokopi MoU antara PT. Demka Sakti dengan Covidien (pabrikan) Nomor: DCA-FD/2011-04-05/RMS-VNSG031 tanggal 24 November 2011 tentang penunjukan PT. Demka Sakti selaku distributor untuk alat berupa BIS Monitor;
38. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/339/AK.2/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Kemkes RI Nomor: AKL 21001113354 untuk alat Covidien Bis Vista;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor:360/DMK/DUK-AWK/X/2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan (internal PT. Demka Sakti) tertulis Pesanan dari PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 22 Oktober 2012;
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516387x/076/112 tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp883.276.292,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran uang muka 20 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai ringkasan kontrak terlampir;
43. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 00007/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp883.276.292,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua

Hal. 57 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes., selaku Pejabat Penandatangan SPM;

44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 050/6928/RSUD/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
45. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
46. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
47. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan Nomor Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp986.399.920,00 jumlah bersih RM sebesar Rp883.276.292,00;
48. 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp986.399.920,00;
49. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 020.000.12.00000002 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
50. 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp89.672.720,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
51. 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp13.450.908,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
52. 1 (satu) lembar tanda pengambilan SP2D Satker tanggal 13 Desember 2012 yang diambil dan ditandatangani oleh Muhammad Tuah Afrizal;
53. 1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 33/AWK/RSU-KTB/XI/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Uang Muka yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516778bx/076/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp3.533.105.168,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan

Hal. 58 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran termyn II (80%) atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Tanjungbalai sesuai ringkasan kontrak terlampir;

55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 00011/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp3.533.105.168,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penandatangan SPM;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 050/7148/RSUD/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
57. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor: 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
58. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan Nomor Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp4.931.999.600,00 jumlah bersih RM sebesar Rp4.416.381.460,00;
59. 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp4.931.999.600,00;
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 30 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
61. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor: 020.000.12.00000005 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
62. 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp358.690.880,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
63. 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp53.803.632,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;

Hal. 59 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 34/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
65. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua (80%) Nomor: 900/7099/RSUD/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pelaksana Pekerjaan PT. Aditya Wiguna Kencana Medan;
66. 1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 33/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
67. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond 06.92.02.1173.11.12 nilai bond Rp986.399.920,00 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang Asuransi VIDEI dan Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana;
68. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor: 802/2670/RSUD/V/2012 tentang Penetapan Petugas UAKPA dan UAKPB Program Pembinaan Uapaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 tanggal 4 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W. selaku Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai beserta lampirannya;
69. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Rekening Koran Bank Mandiri an. PT. Fajar Mas Murni periode 1/12/12 s/d 31/12/12;
70. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Invoice PT. Fajar Mas Murni Nomor: OLE-03871 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
71. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Fajar Mas Murni tanggal 23 Oktober 2012;
72. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni PO PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 16/PO/AWK/X/12 tanggal 10 Oktober 2012;
73. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Delivery Order Nomor: OLE-01844-00 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
74. 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Purchase Order Nomor: FMMMDN-80-01197-00/01197 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Fajar Mas Murni Jakarta;

Hal. 60 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Dukungan tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana;
76. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Purna Jual tanggal 10 Oktober 2012;
77. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Population List CX21 tanggal 10 Oktober 2012;
78. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Tenaga Ahli tanggal 10 Oktober 2012;
79. 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Penawaran ke PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012;
80. 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Permohonan Dukungan Pelelangan PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 Nomor: 26/SPD/AWK/10/2012;
81. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dengan Nomor Bond: 06.90.02.9720.10.12 Nilai Bond: Rp98.780.000,00 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin);
82. 1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 16/AWK/JP/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada PT. Videi, Medan;
83. 1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 25/AWK/JP/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PT. Asuransi Videi, Medan;
84. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan NomorBond: 06.91.02.1885.11.12 Nilai Bond: Rp246.599.980,00 tanggal 31 Oktober 2012;
85. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan Nomor Bond: 06.92.02.1173.11.12 Nilai Bond: Rp986.399.920,00 tanggal 01 Nopember 2012;
86. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor: 111978/O tanggal 31 Oktober 2012;
87. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order Nomor: EQ430 tanggal 31 Oktober 2012;

Hal. 61 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PT. Demka Sakti tanggal 31 Oktober 2012;
89. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan untuk Bis Vista tanggal 22 Oktober 2012 Nomor: Ed430/10/12;
90. 2 (dua) lembar fotokopi fax pemesanan PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor: 06/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012;
91. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan Nomor: 112478/12/12/O Nomor: Surat Jalan: 1240901 tanggal 17 Desember 2012;
92. 1 (satu) lembar kertas berisikan fotokopi Surat Pengiriman Barang Nomor: 124090 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Pesanan untuk Bis Sensor Quatro Adult dan Bis Sensor Pediatric tanggal 22 Oktober 2012;
93. 1 (satu) bundle Standar Dokumen Pengaduan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode (Pelelangan Umum) dengan Pascakualifikasi;
94. 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Nomor: 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan – APBNP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asril SKM., M.Kes;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **padahari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
M.S. Lumme, S.H.
Ttd.
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.
Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 63 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)